



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4720);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Seganti Setungguan adalah Lembaga Koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lahat.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PP dan PA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat.

BAB II
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAHAT

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Gugus Tugas Seganti Setungguan.
- (2) Gugus Tugas Seganti Setungguan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 3

Gugus Tugas Seganti Setungguan berkedudukan di Kabupaten Lahat

Pasal 4

Gugus Tugas Seganti Setungguan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama antar instansi/organisasi maupun pemerintah kecamatan/desa/ kelurahan se Kabupaten Lahat;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 5

Keanggotaan Gugus Tugas Seganti Setungguan terdiri atas Ketua, Ketua Harian, Sub Gugus Tugas, Koordinator dan Anggota.

Pasal 6

Keanggotaan Gugus Tugas Seganti Setungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

1. Ketua : Wakil Bupati Lahat
2. Ketua Harian : Kepala Dinas PP dan PA Kabupaten Lahat
3. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat
- Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat
 - b. Kepala Bidang Objek Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat.
 - c. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat
 - d. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lahat

- e. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat
 - f. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lahat
 - g. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat
 - h. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PP dan PA Kabupaten Lahat
 - i. Organisasi Perempuan (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/TP.PKK, Gabungan Organisasi Wanita/GOW, Muslimat, Aisyiah, dll)
 - j. Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
 - k. Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI
 - l. Dunia Usaha
 - m. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan dan Perlindungan Hak-Hak Wanita/LSM PPHW
4. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat
- Anggota : a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat
- b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lahat
- c. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lahat
- d. Ikatan Dokter Indonesia/IDI
- e. Ikatan Bidan Indonesia/IBI
- f. Dunia Usaha
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM terkait
5. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lahat
- Anggota : a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lahat
- b. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat
- c. Kasat Reserse Kriminal Polres Lahat
- d. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat
- e. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- g. Layanan Konseling Kesejahteraan Keluarga/LK3
- h. Badan Kontak Majelis Taqlim/BKMT
- i. Dunia Usaha

- j. Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM terkait
6. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakkan Hukum
- Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat
- Anggota : a. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Lahat
- b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lahat
- c. Asisten Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat
- d. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat
- e. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat
- f. Dunia Usaha
- g. Lembaga Bantuan Hukum/LBH
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM terkait
7. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi
- Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lahat
- Anggota : a. Kepala Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lahat
- b. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat;
- c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat
- d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PP dan PA Kabupaten Lahat
- e. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lahat
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM

Pasal 7

Anggota Gugus Tugas Seganti Setungguan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Lahat atas usul Ketua Harian Gugus Tugas Seganti Setungguan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pada Gugus Tugas Seganti Setungguan dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PP dan PA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Seganti Setungguan

dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Seganti Setungguan.

BAB III

GUGUS TUGAS KECAMATAN DAN GUGUS TUGAS DESA/KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Di Kecamatan dibentuk Gugus Tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugus Tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Di Desa/Kelurahan dibentuk Gugus Tugas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Gugus Tugas Desa/Kelurahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

Peraturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan anggaran Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan anggaran Gugus Tugas Seganti Setungguan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lahat ini.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Seganti Setungguan, Gugus Tugas Kecamatan, dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah dan Rencana Aksi Kecamatan.

Pasal 13

Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Seganti Setungguan, Gugus Tugas Kecamatan, dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, secara pelaporan secara periodik.

Bagian Kedua
Koordinasi
Pasal 14

Koordinasi Gugus Tugas Seganti Setungguan meliputi koordinasi Daerah, koordinasi pleno, koordinasi sub Gugus Tugas, dan koordinasi khusus.

Pasal 15

- (1) Koordinasi Daerah dilaksanakan oleh Gugus Tugas Seganti Setungguan yang diikuti Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan.
- (2) Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara Daerah.
- (4) Dalam koordinasi Daerah, wakil-wakil unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi selalu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga masing-masing.

Pasal 16

- (1) Koordinasi pleno diikuti seluruh anggota Gugus Tugas Seganti Setungguan.
- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Seganti Setungguan dapat melaksanakan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Seganti Setungguan dan mengikutsertakan Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan.
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 18

Hasil koordinasi Gugus Tugas Seganti Setungguan menjadi acuan bagi pelaksanaan Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan.

Pasal 19

Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Seganti Setungguan, Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan dilakukan secara

terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 20

Hasil koordinasi oleh masing-masing anggota Gugus Tugas Seganti Setungguan disampaikan kepada instansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 21

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Seganti Setungguan dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu, baik melalui koordinasi Daerah, koordinasi pleno dan koordinasi khusus serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 22

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode dan evaluasi akhir periode.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Pasal 23

Ketua Gugus Tugas Seganti Setungguan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lahat dan masyarakat secara tahunan dan lima tahunan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai mekanisme kerja Gugus Tugas Seganti Setungguan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lahat ini berlaku bagi Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Seganti Setungguan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas PP dan PA.
- (2) Anggaran pelaksanaan Gugus Tugas Kecamatan dibebankan kepada anggaran Kecamatan.
- (3) Anggaran pelaksanaan Gugus Tugas Desa/Kelurahan dibebankan kepada anggaran Desa/Kelurahan.

Pasal 26

Hasil koordinasi Gugus Tugas Seganti Setungguan, Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi baik Gugus Tugas Seganti Setungguan maupun Gugus Tugas

Kecamatan/Desa/Kelurahan, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Lahat ini, maka Peraturan Bupati Lahat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Gugugs Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati Lahat mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lahat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 18 April 2017

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 18 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT
SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 26

